




"...Sudah saatnya dibuat suatu pengelolaan perjodohan antar anggota ahmadi, supaya tercipta keserasian hidup antar mereka serta guna melindungi mereka dari akibat-akibat pengaruh buruk keluarga mereka. Sekarang janganlah menikahkan pasangan dengan keluarga yang dibawah pengaruh Kiai/Ulama yang bersikap tidak bersahabat, berprasangka buruk, memusuhi dan membenci hingga diambang batas puncaknya terhadap jemaat ini. Kecuali mereka mau bertaubat dan masuk ke dalam jemaat"



"Setelah berada dalam nizam khilafat, maka kalian harus bercermin diri, introspeksi diri . Apakah kalian sudah mengamalkan perintah Allah Ta'ala? Atau kalian sudah menghabiskan hidup kalian seperti layaknya orang-orang mukmin sejati? Ingatlah! Bahwa kalian masih memiliki tanggung jawab atas anak keturunan kalian, terhadap keitaatan pada nizam rohani ini. Sebab masih ada diantara mereka yang mahrum, yang kehilangan dari berkat pengutusan Hadhrat Imam Mahdi as. Yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah saw."



"Perkara pernikahan adalah dasar untuk menegakkan dasar kecintaan. Kecintaan suami istri adalah bayangan kecintaan Allah. Pernikahan adalah sebuah madrasah. Di mana pelajaran kecintaan Allah diajarkan di dalamnya. Singkatnya, kecintaan antara Ibu dan Ayah adalah satu bayangan kecintaan Allah taala. Kecintaan pada istri juga merupakan bayangan kecintaan Allah taala. Dan kecintaan kepada anak juga merupakan bayangan kecintaan Allah taala. Seakan-akan ketigatiganya adalah madrasah, yang di dalamnya manusia belajar tentang kecintaan Allah taala dan mengajarkannya kepada orang lain."

KESIMPULAN NIZAM RISHTA NATA



DRANG TUA MENGARAHKAN ANAK-ANAKNYA DARI KECIL UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN JEMAAT



DITITIPKAN KEPADA PENGURUS -SETEMPAT, SAAT KULIAH DI LUAR KOTA



TARBIYAT





MENGATUR PERDODHAN PERNIKAHAN ANTAR SESAMA AHMADI

MENJAGA KETURUNAN AHMADI MEMPERKUAT
IKATAN &
PERSAUDARAAN
ROHANI










TIDAK MENJALANKAN =

KEHANCURAN

LOST GENERATION +



... رُبّنا هُبَ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذَرِّيْتِنَا فَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّنَا لِلْمُتَقِيْنَ إِمَامًا. قَرْ هُ اَغْيَنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِيْنَ إِمَامًا.

"...Ya Tuhan kami! Anugerahkanlah kepada kami dari stri-istri kami dan keturunan kami dari penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan:74)

MAKNA QS. AR-RUM: 21

SAKINAH

- · kedamaian
- Ketenangan
- · ketentraman
- -keamanan

MAWADDAH

- · Rasa sayang
- · Cinta yang menggebu

WARAHMAH

- · Rahmat
- · Ampunan
- · Karunia

CARA- CARA ATAU PROSES PERKAHWINAN

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis atba Bersabda:

Menjadi satu kepastian yang jelas bahwa bagaimanapun juga seorang wanita ahmadi tidak diizinkan menikah di luar lingkungan Jamaat dengan pria ghair Ahmadi. Harus dipahami dengan jelas bahwa perkawinan diluar Jamaat adalah serupa dengan Irtidad atau meninggalkan (melepaskan) Ahmadiyah.

Apabila seorang anggota Lajnah memperlihatkan sikap memberontak dan memberitahukan niatnya untuk menikahi seorang pria ghair Ahmadi dan walaupun diberi peringatan dan nasihat, dia tidak mengindahkan nasihat tersebut maka dia harus dikeluarkan dari Nizam Jamaat. Hal itu harus menjadi kewajiban Jamaat, dan Pengurus yang bertanggung jawab harus melaporkan perkara tersebut ke Pusat serta mengesyorkan agar orang tersebut dikeluarkan (dari Jamaat).

Ada hal-hal yang harus diingat (diperhati-kan) ketika berurusan dengan masalah seperti itu dan harus memastikan siapa yang melaksanakan upacara pernikahan tersebut. Jika dia seorang ahmadi maka artinya dia juga bersikap melanggar nizam (ketentuan) serta tata cara yang telah ditetapkan oleh Jamaat dan kepadanya dapat dikenakan tindakan.

Jika seorang angota Lajnah memohon kepada Nizam Jamaat untuk diizinkan (diperbolehkan) serta menggunakan pengaruhnya yang besar untuk mencapai tujuannya, dapat tetap meneruskan proses pernikahan tanpa mempertimbangkan bahwa Jamaat belum memberikan keputusan apapun maka dia juga melanggar disiplin Jamaat.

PERLAKSANAAN PERKAHWINAN

1.

7

3.

4

Melamar

Akad Nikah

Rukhstanah

Walimah

Tata Tertib Pernikahan Dalam Jemaat:

<u>Melamar</u>

- 1. Apabila kedua belah pihak (pria dan wanita) sudah saling mengenal antara sesama mereka sebelum melamar, maka sebaiknya melaksanakan salat Istikharah.
- 2. Keluarga pihak laki laki mendatangi dan menyampaikan maksud kepada keluarga pihak perempuan.
- 3. Apabila lamaran sudah diterima dan sudah disetujui, kemudian dibincangkan bila akan diselenggarakan upacara pernikahan.

Akad Nikah

- 1. Upacara Akad Nikah dihadiri oleh orang orang yang bersangkutan saja (keluarga terdekat) dalam jumlah terbatas.
- 2. Khutbah Nikah disampaikan oleh seorang Muballigh/Muallim/Ketua Jamaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaat.
- 3. Mahar wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita secara tunai atau beransur ansur sampai lunas sesuai dengan kemampuan. Hazrat Muslih Mau'd ra telah menetapkan jumlah mas kawin didalam Jamaat sebanyak 6 bulan pendapatan.
- 4. Do'a dipimpin oleh Mubaligh/ Muallim/ Ketua Jamaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaat.

Rukhstanah

- 1. Maksud dari Rukhstanah ini adalah upacara do'a penyerahan dan pelepasan bagi mempelai wanita yang akan dibawa oleh suaminya. Dihadiri oleh anggota keluarga dan handai taulan.
- 2. Upacara ini dipimpin oleh seorang Muballigh/ Muallim/Ketua Jamaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaat
 - i. Pembacaan ayat suci al-Quran. Pembacaan Syair Hz. Masih Mau'ud a.s. atau Khalifah-khalifahnya.
 - Do'a dipimpin oleh muballigh/ Muallim/Ketua Jamaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaat.
 - iii. Upacara Rukhstanah ini hukumnya tidak wajib. Apabila dilaksanakan lebih baik, jika tidak dilaksanakan tidak menjadi dosa.

<u>Walimah</u>

1. Maksud dari upacara Walimah adalah mengundang untuk makan bersama (setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami istri) dan dimohonkan do'a bagi mereka. Orang-orang miskin/tidak mampu harus diundang. Menurut Hadits, upacara Walimah yang paling baik hendaknya diselenggarakan satu hari (afdhal) atau dua hari (sunnah) setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami istri.

2. Acara:

- Makan bersama yang disediakan oleh pihak laki-laki.
- Do'a bersama oleh Muballigh/ Muallim/ Ketua Jamaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaat.

Catatan:

- a. Proses pernikahan ini harus melibatkan Muballigh Jamaat dan/atau Pengurus Jamaat.
- b. Sesuai dengan ajaran Islam. Peraturan dalam Tahrik-jadid, serta anjuran dari Hz. Khalifatui Masih IV atba, bahwa seluruh pelaksanaannya harus berlandaskan kepada kesederhanaan.
- c. Bahwa pernikahan itu merupakan bagian dari ibadah, maka pardah yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan, di mana harus dipisahkan tempat antara kaum pria dan kaum wanita yang hadir.

d. Pembaziran wang pada acara majlis perkawinan

Ada pula suatu kebiasaan di kalangan bangsa kita, yaitu, ratusan rupees wang di belanjakan secara berlebih lebihan pada acara majlis perkawinan. Hendaklah diingat bahwa menghidangkan makanan kepada para jemputan, memberi dan menyantap makanan untuk sekedar bermegah megah dan berbangga bangga adalah dilarang oleh ajaran Islam. Persembahan hiburan membakar mercun, memberi wang kepada pemusik pemusik dan penari penari semua itu sangat terlarang. Satu satunya yang diperintahkan ialah menyelenggarakan walimah sesudah pernikahan. Yaitu ia (pihak laki-laki) hendaklah menyiapkan makanan dan mengundang beberapa sahabatnya dan sebagainya untuk menyantap makanan.(Hz Masih Mau'ud as - Majmuah Isytiharat, jilid 1, him. 66-71).

Nota: Bagi wanita Ahmadi yang ingin bernikah dengan laki-laki ghair Ahmadi, maka laki-laki tersebut mestilah Bai'at dan dalam tempoh setahun barulah pernikahan boleh dilakukan. Sedangkan laki-laki Ahmadi yang mahu bernikah dengan wanita ghair Ahmadi, boleh menikah setelah wanita tersebut menandatangani Bai'at.

Jazakumulah wa Ahsanal Jazaa